




ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Anggaran Rumah Tangga K-RISMA merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar K-RISMA.
2. Semua pengertian dan singkatan yang digunakan dalam Anggaran Dasar memiliki arti yang sama dengan pengertian dan singkatan yang digunakan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
LAMBANG


Pasal 2

Lambang K-RISMA adalah :

1. Lambang untuk surat:



2. Lambang untuk selain surat:






**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



3. Makna dari lambang K-RISMA adalah
- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kotak | : <i>Processor</i> menggambarkan solid/sinergi |
| Gear yang saling rapat | : Sinergi |
| Tiga Buah Gear | : Keilmuan , Kemasyarakatan, dan Keberlanjutan. |
| Pin konektor berjumlah 7 setiap sisinya | : Jumlah Karakter Singkatan Nama Lembaga. |
| Pin konektor | : Pihak-pihak yang mendukung. |

**BAB III
KEORGANISASIAN**

Pasal 3

K-RISMA dijalankan oleh pengurus yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum dengan dibantu oleh Wakil, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Divisi, Staff Divisi, serta mendapatkan nasehat dan binaan dari Dewan Penasihat dan Pembina.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal 4

Jenis Keanggotaan

Keanggotaan K-RISMA terdiri atas :


1. Pengurus adalah anggota biasa K-RISMA yang disusun oleh formatur dan mid formatur untuk menyelenggarakan dan menjalankan organisasi.
2. Anggota Biasa adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang lolos seleksi penerimaan anggota baru K-RISMA.
3. Anggota Muda adalah anggota yang mengikuti rangkaian penerimaan anggota baru K-RISMA dan belum lolos seleksi penerimaan anggota.
4. Alumni adalah anggota biasa K-RISMA yang sudah menempuh minimal 7 semester masa studi



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



Pasal 5

Syarat Keanggotaan

Anggota K-RISMA merupakan mahasiswa yang terdaftar pada Fakultas Ilmu Komputer yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau telah mengikuti syarat konsekuensi yang telah ditetapkan panitia pengarah dan pelaksana pendidikan dan pelatihan serta tidak bertentangan dengan AD/ART K-RISMA.

Pasal 6

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan dibagi kedalam tiga tahap yang selanjutnya disebut jenjang
2. Tahun angkatan mahasiswa tidak mempengaruhi jenjang ketika diterima sebagai anggota K-RISMA
3. Masa keanggotaan berakhir jika :
 - Tidak terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer,
 - Meninggal dunia,
 - Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perubahan status anggota ditentukan oleh rapat pengurus dan didata setiap tengah periode

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Hak Anggota

Anggota K-RISMA mempunyai hak :


1. Menyatakan pendapat dan/atau usulan kepada pengurus baik secara lisan maupun tulisan.
2. Anggota biasa memiliki hak memilih dan dipilih dalam Sidang Umum Anggota.
3. Anggota muda memiliki hak memilih dalam sidang umum anggota
4. Berperan serta dalam kegiatan K-RISMA.
5. Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh K-RISMA.
6. Mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di K-RISMA.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



Pasal 8

Kewajiban Anggota

Anggota K-RISMA mempunyai kewajiban :

1. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan dalam K-RISMA.
2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik K-RISMA.
3. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana K-RISMA.
4. Mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan K-RISMA.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Sanksi Anggota


1. Anggota dikenakan sanksi bila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lain yang berlaku dalam K-RISMA.
2. Sanksi dapat berupa :
 - Teguran dan/atau peringatan untuk kesalahan ringan.
 - Pencabutan sebagian atau keseluruhan hak untuk sementara.
 - Bila pengurus K-RISMA melanggar kewajibannya dalam tugas kepengurusan K-RISMA maka akan dicabut jabatannya.
 - Pemberhentian anggota jika melanggar kewajiban anggota dimana terdapat pada pasal 8.
 - Mekanisme pemberian sanksi harus memperhatikan urutan sebagaimana pasal 9 ayat 2. Namun dalam keadaan tertentu dibenarkan mengabaikan urutan tersebut.
 - Anggota yang diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu.
 - Mengenai pemberhentian, pergantian, dan tata cara pembelaan, diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dalam forum yang bertanggungjawab pada masa berikutnya.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



**BAB VII
RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN**

Pasal 10

1. Anggota K-RISMA dapat merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi lain.
2. Pengurus K-RISMA dapat merangkap menjadi pengurus organisasi lain atas kesepakatan formatur terpilih.
3. Ketua Umum tidak dapat merangkap menjadi pengurus organisasi lain.
4. Ketua Umum K-RISMA tidak boleh membawa kepentingan dari organisasi ekstra kampus.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN PENYELENGGARA ORGANISASI
A. STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 11

Struktur umum K-RISMA terdiri atas :

1. Kedaulatan tertinggi yaitu MKBM K-RISMA.
2. Pembina yaitu dosen yang telah ditetapkan oleh rapat besar.
3. Dewan Penasehat adalah alumni yang ditetapkan oleh rapat terbatas.
4. Penanggung jawab yaitu Ketua Umum K-RISMA.
5. Pengurus.
6. Anggota.

B. SIDANG UMUM ANGGOTA

Pasal 12

Definisi


1. Sidang Umum Anggota merupakan musyawarah seluruh anggota K-RISMA dan pelaksanaan kedaulatan anggota.
2. Sidang Umum Anggota dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



Pasal 13

Kekuasaan dan Wewenang

1. Menolak atau menerima Laporan Pertanggungjawaban dari pengurus.
2. Membahas, menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja dan pedoman-pedoman pokok untuk jangka waktu satu periode yang kemudian ditetapkan oleh presidium.
3. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika diperlukan.
4. Menetapkan mekanisme pelaksanaan Sidang Umum Anggota dalam rangka pemilihan formatur terpilih K-RISMA.

C. SIDANG ISTIMEWA

Pasal 14

Wewenang

1. Merubah dan menetapkan batang tubuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika diperlukan.
2. Membahas dan menetapkan hal-hal tertentu dalam kondisi mendesak.
3. Membubarkan organisasi jika diperlukan dengan persetujuan seluruh anggota K-RISMA dan pihak-pihak terkait.

Pasal 15

Penyelenggaraan

Dalam keadaan luar biasa, Sidang Istimewa dapat diselenggarakan atas inisiatif anggota dengan syarat diajukan sedikitnya oleh 75% dari jumlah anggota K-RISMA secara tertulis.

D. PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 16

Ketua Umum


Ketua Umum K-RISMA adalah penyelenggara serta penanggung jawab tertinggi organisasi.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



Pasal 17

Kewajiban Pengurus

Pengurus K-RISMA mempunyai kewajiban :

1. Menjaga nama baik K-RISMA.
2. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan dalam K-RISMA.
3. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana K-RISMA.
4. Menjalankan organisasi sesuai dengan aturan-aturan dan program-program yang telah disepakati oleh pengurus dengan mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Kerja.

Pasal 18

Hak Pengurus

Pengurus K-RISMA mempunyai hak :

1. Bicara dan suara.
2. Berperan serta dalam kegiatan K-RISMA.
3. Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh K-RISMA.
4. Mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di K-RISMA.

Pasal 19

Periode Kepengurusan

1. Masa jabatan pengurus selama satu tahun periode kepengurusan.
2. Jabatan seorang pengurus dapat hilang bilamana yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota K-RISMA atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis-Garis Besar Haluan Kerja.
3. Satu tahun periode kepengurusan adalah setelah acara resmi pelantikan sampai setelah pembebasan tugas pengurus periode bersangkutan

Pasal 20

Formasi Kepengurusan


1. Formasi kepengurusan ditentukan oleh formatur terpilih dan dibantu dengan mid formatur serta diselesaikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah pemilihan Ketua Umum K-RISMA.
2. Formatur terpilih adalah calon Ketua Umum K-RISMA.
3. Selambat-lambatnya dua hari setelah terbentuknya formasi pengurus baru K-RISMA, pengurus menentukan waktu serah terima jabatan



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



4. Pengurus baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah dilantik oleh Presidium Sidang Umum Anggota.
5. Mid formatur adalah calon wakil ketua umum K-RISMA yang dipilih oleh formatur terpilih.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang pengurus K-RISMA :

1. Menjabarkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja dengan menyusun dan/atau melaksanakan Program Kerja.
2. Mengadakan evaluasi dan koordinasi.
3. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan selama masa periode kepengurusan dalam Sidang Umum Anggota.

Pasal 22

Sanksi Pengurus

1. Pengurus dikenakan sanksi bila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lain yang berlaku dalam K-RISMA.
2. Mekanisme pemberian sanksi :
 - Rapat pengurus membahas mengenai hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
 - Jika poin pertama pada ayat 2 tidak terpenuhi maka diadakan Sidang Istimewa.
3. Sanksi dapat berupa :
 - Teguran dan/atau peringatan untuk kesalahan ringan.
 - Jika poin pertama ayat 3 tidak terpenuhi, maka dilakukan mekanisme pemberian sanksi sesuai pasal 9

E. DEWAN PENASIHAT

Pasal 23

Definisi


1. Dewan Penasihat terdiri dari beberapa orang yang merupakan alumni K-RISMA.
2. Pernah menjabat sebagai pengurus K-RISMA.
3. Berhak dan wajib memberi masukan, nasihat, dan binaan kepada Ketua Umum K-RISMA baik diminta ataupun tidak.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



**Pasal 24
Pemilihan**

Mekanisme pemilihan DPO dilakukan pada saat rapat besar yang diajukan oleh Ketua Umum K-RISMA dan disepakati oleh forum.

**Pasal 25
Periode Jabatan**

Masa jabatan Dewan Penasihat selama 1 tahun periode kepengurusan.

**BAB IX
KEUANGAN**

Pasal 26

1. Keuangan K-RISMA dapat berasal dari :
 - Swadaya anggota.
 - Dana kemahasiswaan dari Universitas Brawijaya.
 - Usaha-usaha lain.
2. Pengolahan keuangan K-RISMA dilaksanakan oleh pengurus yang diawasi oleh Bendahara kemudian dilaporkan setiap bulan dan setelah terselenggaranya suatu kegiatan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir.

**BAB X
PERUBAHAN BATANG TUBUH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA**

Pasal 27


Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Sidang Umum Anggota maupun Sidang Istimewa



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



**BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 28

1. Pembubaran K-RISMA dilakukan melalui Sidang Istimewa dalam hal pendirian ulang organisasi atau referendum yang diselenggarakan oleh pengurus untuk pembubaran organisasi.
2. Usulan pembubaran dianggap sah jika didukung oleh seluruh peserta sidang.
3. Pembubaran organisasi dapat dilakukan apabila disetujui seluruh anggota K-RISMA dan pihak-pihak terkait.

**BAB XII
ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 29
Penyesuaian**

Setiap ketentuan yang ada sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

**Pasal 30
Ketentuan Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan dimuat dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.